



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 28 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tkollah Dg. Leo No 85, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Patani, 04 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 04 Desember 1994 di rumah orang tua Tergugat di Desa Bontocaradde, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, berdasarkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.2/7/PW.01/10/2017, tertanggal 20 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tikolla Dg. Leo No. 85, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Jalan Tikolla Dg. Leo No. 85, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 16 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1 Ricky Siswandi bin Aripuddin, umur 26 tahun;
 - 3.2 Leoni Putri Aulia binti Aripuddin, umur 24 tahun;
 - 3.3 Asiska Putri Safira binti Aripuddin, umur 19 tahun;anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 5.2 Tergugat sering judi dan minum-minuman beralkohol;
 - 5.3 Tergugat mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba);
 - 5.4 Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih mementingkan kepentingan sendiri;
 - 5.5 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan tindak pidana dan mendapat kurungan penjara 1 tahun 1 bulan dikarenakan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) dan sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan berdasarkan relaas panggilan perkara ini ternyata panggilan Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa Hakim menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tkl dicabut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S. HI.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)